

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN POSO

ISWAN.M.MASIRETE *)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso.

Penelitian dilaksanakan di Poso Kota yaitu pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso dan Kantor Samsat Poso, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode observasi dan wawancara langsung dilapangan. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan SWOT yang selanjutnya diadakan interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil IFAS diperoleh nilai kekuatan (S) sebesar 2,50 dan kelemahan (W) sebesar 0,55. Ini berarti bahwa dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Poso mempunyai kekuatan yang tinggi dibanding dengan kelemahannya. Sedangkan hasil analisis EFAS diperoleh nilai peluang (O) sebesar 1,85 dan faktor ancaman (T) sebesar 0,70. Ini berarti bahwa dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak kendaraan bermotor peluangnya lebih besar dibanding ancaman.

Kata kunci : Penerimaan Pajak, Pendapatan Asli Daerah

*) Dosen Fakultas Ekonomi UNSIMAR Poso

PENDAHULUAN

Desentralisasi telah menjadi topik atau isu yang populer di Indonesia terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Keseriusan pemerintah Indonesia diwujudkan dengan dihasilkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004. Esensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, yang tentunya juga diharapkan berimplikasi kepada peningkatan pelayanan, perbaikan kesejahteraan dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat dibandingkan dengan masa lalu.

Persoalan keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat potensi dan sentral bagi setiap daerah. Potensi karena segenap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh faktor keuangan ini. Sentral karena bisa mempengaruhi bidang-bidang yang lain. Pemerintah daerah tidak akan dapat

melaksanakan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat secara efisien dan efektif tanpa tersedianya dana yang memadai.

Untuk itu, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti yang tercantum dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Dengan meningkatnya PAD, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut pasal 2 UU Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa jenis pajak propinsi terdiri dari 4 (empat) jenis pajak, antara lain : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; Bea Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Ketentuan pelaksanaan dari pajak daerah selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Dari berbagai pajak daerah diatas, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan bagi hasil pajak dari propinsi sebagai salah satu sumber yang dapat membiayai pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Poso. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Data Penerimaan PAD Kabupaten Poso dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor selama 3 (tiga) Tahun Terakhir.

Tahun	Target	Realisasi
2010	Rp. 981.000.000,-	Rp. 1.097.798.456,88,-
2011	Rp. 981.000.000,-	Rp. 950.124.080,-
2012	Rp. 1.116.251.291,-	Rp. 1.108.084.753,-

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Poso

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 realisasi penerimaan PKB sebesar Rp. 1.097.798.456,88,- melebihi target yaitu sebesar Rp. 981.000.000,-. Tahun 2011 target sama dengan tahun 2010, namun realisasi penerimaan PKB menurun menjadi Rp. 950.124.080,-. selanjutnya pada tahun 2012 target penerimaan PKB sebesar Rp. 1.116.251.291,- hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.108.084.753,-. Tetapi pada prinsipnya penerimaan PKB tahun 2012 naik dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011.

Dilihat dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Poso memiliki potensi yang cukup besar bagi penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso. Maka dari itu, penerimaan dari sektor ini perlu adanya pengoptimalan melalui upaya intensifikasi maupun dari berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan, salah satunya adalah dengan menekan seminimal mungkin tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Poso.

Berkaitan dengan realisasi penerimaan yang belum optimal di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya di Kabupaten Poso, maka dalam rangka mengatasi masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam suatu karya ilmiah yang berjudul "Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu segala sesuatu kekayaan yang dimiliki oleh Daerah dalam Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk menutupi pengeluaran Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah, yang mengatur masalah Keuangan di Daerah adalah sebagai berikut ;

- a) Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari ;

- Hasil Pajak Daerah
 - Hasil Retribusi Daerah
 - Hasil Perusahaan Daerah
 - Lain – lain usaha Daerah yang sah
- b) Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari ;
- Sumbangan dari Pemerintah
 - Sumbangan lain yang diatur dengan suatu peraturan Perundang- undangan.
- c) Lain-lain pendapatan **yang sah**.

Selanjutnya penjelasan dari Undang-Undang nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan peringatan kepada Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah harus sesuai dengan kondisi daerah setempat.

B. Pengertian Pajak

Pajak menurut Andriani yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan (2002 : 4) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak yang harus membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan langsung dengan tugas negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2002 : 7) Pajak adalah iuran dari rakyat (penduduk) kepada Kas negara atau dengan perkataan lain, peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke sektor Pemerintah berdasarkan Undang-Undang.

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak menurut Kurniawan (2004) dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Pajak Negara
- Pajak Penghasilan
 - Pajak Pertambahan Nilai
 - Pajak Penjualan Barang Mewah
 - Pajak Bumi dan Bangunan

b. Pajak Daerah

- Pajak Kendaraan bermotor
- Pajak radio
 - Pajak reklame

C. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Prakosa (2005) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan Pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

D. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Menurut Nurmantu (2005) agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

1) Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2) Pengaturan Pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi : “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3) Pungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan Pajak harus efisien

4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

A. Pengertian Strategi

Menurut Kusnadi (2002) Strategi adalah “Rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perubahan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat dalam organisasi” .

B. Strategi Peningkatan

Strategi Peningkatan menurut Nugraha (1999) dapat dilihat dari tiga faktor meliputi: promosi sosialisasi, dan distribusi.

G. Konsep Analisis SWOT

Arief Suadi (1999), mengemukakan pengertian tentang analisis SWOT adalah suatu alat bantu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari faktor lingkungan internal perusahaan serta apa yang menjadi peluang dan ancaman dari faktor lingkungan eksternal perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif (*descriptif research*), dengan menyajikan secara jelas pokok-pokok permasalahan yang diteliti yaitu memberikan uraian secara deskriptif yang menggambarkan secara jelas, faktual sistematis dan cermat pokok-pokok persoalan yang dijumpai dan akibat-akibatnya yang kemudian mencari jalan keluarnya bagi pemecahan masalah-masalah yang ada.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso. Sedangkan sampel ditentukan adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Poso selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009.

Teknik Analisis Data

Dalam pengembangan asumsi serta informasi yang telah diperoleh, maka dilakukan analisis dengan pendekatan SWOT (Strength/Kekuatan, Weakness/Kelemahan, Opportunity/Peluang, dan Threat/Ancaman). Menurut Rangkuti (2002) analisis tersebut secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan, dan secara eksternal mempunyai peluang dan ancaman.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi.

- **Analisis lingkungan internal** pada dasarnya merupakan bentuk identifikasi terhadap kondisi internal organisasi yaitu efektifitas organisasi. Sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana.
- **Analisis lingkungan eksternal** merupakan identifikasi terhadap lingkungan utama organisasi yang dapat terdiri atas lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, politik dan ekologi.

Faktor lingkungan internal maupun eksternal merupakan faktor penentu keberhasilan atau terwujudnya misi dan tujuan dari pada organisasi.

- **Nilai Faktor internal dan eksternal** dijabarkan dalam bentuk diagram SWOT yaitu dengan mengurangkan nilai kekuatan dengan nilai kelemahan dan mengurangkan nilai peluang dengan nilai ancaman .

Semua informasi disusun dalam bentuk matrik kemudian dianalisis untuk memperoleh formulasi yang cocok dalam mengoptimalkan upaya untuk mencapai kinerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis SWOT ini mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor dan strategis internal dalam kerangka kekuatan dan kelemahan serta faktor strategi eksternal dalam kerangka peluang dan ancaman serta untuk menentukan alternatif strategi pemilihan dan strategi pembangunan upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Asset Daerah di Kabupaten Poso.

Matrik IFAS dan EFAS

1. Menentukan faktor strategis yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal dan ancaman eksternal
2. Nilai bobot pada masing-masing faktor dengan skala nilai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan pengaruh faktor terhadap upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Menentukan nilai rating untuk masing-masing faktor dengan skala nilai dari 4 (out standing) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor-faktor terhadap upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
4. Variabel yang bersifat positif adalah variabel kekuatan, nilai dari 1 (cukup) sampai 4 (sangat baik) sedangkan variabel kelemahan, nilainya kebalikan dari variabel kekuatan.

Hasil analisis faktor adalah sebagai berikut :

Tabel : 1. Internal Faktor Analysis Summary (IFAS)

Faktor-Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Nilai kor
Strenght (S)			
1. Adanya Peraturan Daerah & Perundang-undangan Pajak	0,20	4	0,80
2. Ketersediaan sarana dan prasarana	0,15	4	0,60
3. Ketersediaan SDM / Aparat pemungut	0,20	4	0,80
4. Struktur organisasi telah tersusun berdasarkan Peraturan Daerah	0,10	3	0,30
Sub Total	0,65		2,50
Weakness (W)			
1. Kurangnya SDM / pemungut yang professional	0,15	1	0,15
2. Kurang mantapnya koordinasi instansi terkait	0,05	2	0,10
3. Kurang akuratnya data kendaraan	0,10	2	0,20
4. Kurangnya sarana pendukung operasional	0,05	2	0,10
Sub Total	0,35		0,55
TOTAL	1,00		3,05

Sumber : data diolah

Hasil analisis dari tabel di atas (IFAS) faktor kekuatan (S) mempunyai nilai kekuatan 2,50 sedang pada kelemahan (W) mempunyai nilai 0,55. Dalam hal ini maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Asset Daerah di Kabupaten Poso mempunyai kekuatan yang tinggi dibanding dengan kelemahannya.

Tabel 2 : Eksternal Faktor Analysis Summary (EFAS)

Faktor-Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Nilai Skor
Opportunities (O)			
1. Situasi dan kondisi Kabupaten Poso cukup aman terkendali	0,15	3	0,45
2. Dukungan teknologi dan komunikasi	0,20	4	0,80
3. Berkembangnya kerjasama antar organisasi pemerintah	0,10	3	0,30
4. Koordinasi antar legislatif dan eksekutif cukup bagus	0,10	3	0,30
Sub Total	0,65		1,85
Treaths (T)			
1. Krisis ekonomi yang berkepanjangan	0,10	1	0,10
2. Situasi Wilayah yang belum kondusif	0,10	2	0,20
3. Kesadaran / pengetahuan wajib pajak	0,15	2	0,30
4. Koordinasi antar instansi terkait kurang mantap	0,10	1	0,10
Sub Total	0,45		0,70
TOTAL	1,00		2,55

Sumber : data diolah

Hasil analisis dari tabel (EFAS) menunjukkan bahwa faktor peluang (O) mempunyai nilai 1,85 sedang pada faktor ancaman (T) mempunyai nilai 0,70 berarti dalam hal ini dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor masih banyak peluang, mengingat faktor ancaman lebih rendah dibanding dengan peluang.

Dengan tersusunnya matrik IFAS maupun EFAS tersebut di atas, maka dapat menghasilkan nilai skor masing-masing faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Faktor kekuatan = 2,50 (S)
- Faktor kelemahan = 0,55 (W)
- Faktor peluang = 1,85 (O)
- Faktor ancaman = 0,70 (T)

Dari nilai faktor-faktor di atas dapat digambarkan dalam rumusan matrik SWOT sebagai berikut :

Tabel 3 : IFAS dan EFAS

	IFAS	Strenghts (S)	Weakness (W)
EFAS			
	Opportunities (O)	Strategi SO = 2,50 + 1,85 = 4,35	Strategi WO = 0,55 + 1,85 = 2,40
	Treaths (T)	Strategi ST = 2,50 + 0,70 = 3,20	Strategi WT = 0,55 + 0,70 = 1,25

Sumber : data diolah

Matrik SWOT

Dari analisis matrik IFAS dan EFAS disusun matrik SWOT untuk menganalisis rumusan alternatif strategis, baik strategi SO, WO, ST, WT seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7 : Matrik SWOT

	IFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
EFAS		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Perda tentang pajak - Ketersediaan sarana dan prasarana - Ketersediaan SDM / aparat - Struktur tersusun berdasar Perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM yang profesional - Kurang mantapnya koordinasi instansi terkait - Kurang akuratnya data - Kurangnya sarana pendukung operasional
	Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
	<ul style="list-style-type: none"> - Situasi Propinsi cukup aman terkendali - Dukungan teknologi cukup memadai - Berkembangnya kerjasama antar organisasi pemerintah - Koordinasi antar legislatif dan eksekutif cukup bagus 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas SDM aparatur - Peningkatan kinerja pelayanan kepada masy. - Optimalisasi pemanfaatan sarana komputer - Koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan pajak daerah kab terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan diklat secara struktural/fungsional - Membangun kesamaan persepsi dan komitmen antar instansi terkait - Pemutakhiran data tiap triwulan - Penyempurnaan sarana pendukung
	Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT

<ul style="list-style-type: none"> - Krisis ekonomi berkepanjangan - Situasi wilayah yang belum kondusif - Kesadaran/pengetahuan wajib pajak - Koordinasi antar instansi terkait kurang mantap - 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sosialisasi kebijaksanaan pajak kepada masyarakat - Koordinasi rapat terbatas dengan instansi terkait - Meningkatkan profesionalisme aparat di bidang teknis pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan sisur pungutan pajak - Peningkatan kinerja operasional - Meningkatkan ketepatan/kecepatan pelayanan - Sosialisasi informasi secara akurat kepada masyarakat
---	--	--

Sumber : data diolah

Pengambilan Keputusan

Dari rumusan matrik SWOT selanjutnya dilakukan analisis model kuantitatif perumusan strategi. Dipandang dari jumlah nilai pada masing-masing faktor yang ada maka dapat digambarkan model kuantitatif rumusan strategi sebagai berikut :

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa hasil analisis IFAS diperoleh nilai faktor kekuatan sebesar 2,50. Sedangkan nilai kelemahan sebesar 0,55 atau dengan kata lain nilai kekuatan lebih tinggi dibanding dengan nilai kelemahan.
2. Bahwa hasil analisis EFAS diperoleh nilai faktor peluang sebesar 1,85. Sedangkan nilai ancaman sebesar 0,70 atau dengan kata lain nilai peluang lebih tinggi dibanding dengan nilai ancaman.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso menggunakan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi ancaman yang dihadapi.
2. Hendaknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso memanfaatkan peluang yang dimilikinya dan menghindari ancaman serta meminimalkan kelemahan.

Demikian kesimpulan dan beberapa saran yang dapat dikemukakan, dengan harapan semoga bermanfaat terutama bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso dan Kantor Samsat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1945. Undang-Undang Dasar Pasal 23 Tentang Pajak dan Pungutan Lain
- _____, 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tentang Keuangan Pemerintahan Daerah.
- _____, 2001. Undang-Undang Nomor 34 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Kurniawan P, 2004, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, Malang, Bayu Media.
- Kusnadi, 2002, Pengantar Manajemen Strategi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Mardiasmo., 2002., "*Otonomi Daerah Sebagai Upaya memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*", Jurnal Ekonomi Rakyat, Th I-No.4-Juni 2002, <http://www.ekonomirakyat.org>, 10 Agustus 2006.
- Nurmantu, Safri., 2005. Pengantar Perpajakan, Jakarta : Granit.
- Nugraha, Taiziduhu, 1999, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakosa, Bambang K. 2005., Pajak Dan Retribusi Daerah, Yogyakarta : UII Press.
- Arif, 1999, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Waluyo, B. Ilyas, Wirawan, 2002, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.